

**PENERAPAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM UPAYA  
PERLINDUNGAN HAK ANAK**

**TESIS**

*Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

**Oleh :**

**MELIA KANTOSA, S.H.  
NIM. 2120112032**

**Program Kekhususan: Hukum Pidana**



Pembimbing:  
Dr. Yoserwan, S.H., MH., LL.M  
Dr. Siska Elvandari, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2023**

# **PENERAPAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK ANAK**

**(Melia Kantosa, 2120112032, Program Studi Magister Ilmu Hukum,  
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2023)**

## **ABSTRAK**

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kekerasan seksual ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan, karena kekerasan seksual dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya. Kasus kekerasan seksual yang marak saat ini terjadi pada anak usia dini yang dilakukan oleh Herry Wirawan terhadap 12 orang santriatinya, hal itu dapat menimbulkan trauma yang mendalam dan menghancurkan masa depan anak. Bentuk penegakan hukum bagi Herry Wirawan adalah dijatuhi pidana mati. Namun Komnas Perlindungan Hak Asasi Manusia sempat memberikan penolakan dan perlindungan HAM pada pidana mati Herry Wirawan karena dinilai hukuman ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Untuk menjawab persoalan demikian, perlu dirumuskan kedalam dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana eksistensi pidana mati yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Kedua, bagaimana jenis perlindungan hak anak atas korban kekerasan seksual dan anak dari korban kekerasan seksual pasca penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual? Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, selain itu pengaturan pidana mati dalam KUHP baru tidak lagi sama dengan pidana mati dalam KUHP warisan Belanda. Pidana mati di dalam KUHP warisan Belanda dikenal sebagai sanksi pidana pokok dengan urutan pertama, sedangkan pengaturan pidana mati di dalam KUHP baru bukan lagi sebagai jenis pidana pokok melainkan hanya sebagai pidana alternatif untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Sebagai bentuk pemenuhan hak korban, hakim memutuskan berdasarkan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pelaku juga membayar restitusi dan dirampas seluruh harta kekayaan/aset Herry Wirawan untuk dipergunakan sebagai biaya pendidikan dan kelangsungan hidup korban.

**Kata Kunci:** Pidana Mati, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Hak Anak

**APPLICATION OF DEATH CRIMINAL FOR PERSONS OF CRIMINAL  
ACTIONS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN AN EFFORT  
TO PROTECT CHILD RIGHTS**

(Melia Kantosa, 2120112032, Master Of Law Study Program, Faculty Of Law,  
Andalas University, 2023)

**ABSTRACT**

*Sexual violence is a form of crime in society whose development is increasingly diverse in terms of its motives, nature, form, intensity and modus operandi. As a social reality, the problem of sexual violence cannot be avoided and has always existed, giving rise to anxiety, because sexual violence is considered a disturbance to the welfare of society and its environment. Cases of sexual violence that are currently rife in early childhood committed by Herry Wirawan against 12 of his female students can cause deep trauma and destroy a child's future. The form of law enforcement for Herry Wirawan is being sentenced to death. However, the National Commission for the Protection of Human Rights had given a rejection and protection of human rights to Herry Wirawan's death penalty because it was considered that this sentence was not in accordance with human rights. To answer this question, it is necessary to formulate two problem formulations. First, how is the existence of the death penalty imposed on perpetrators of sexual violence against children in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code? Second, how is the protection of children's rights for victims of sexual violence and children of victims of sexual violence after the imposition of death penalty for perpetrators of sexual violence? This research is a type of legal research using a normative juridical legal research approach. The results of this study indicate that death penalty provisions for perpetrators of sexual violence against children are contained in the Child Protection Act, besides that the death penalty provisions in the new Criminal Code are no longer the same as death sentences in the Dutch heritage Criminal Code. Death penalty in the Dutch heritage Criminal Code is known as the main criminal sanction with the first order, while the death penalty arrangement in the new Criminal Code is no longer a type of principal punishment but only as an alternative punishment for certain criminal acts specified in the law. As a form of fulfilling the victim's rights, the judge decided based on the mandate contained in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection which was a renewal of Law Number 23 of 2002. The perpetrator also paid restitution and was confiscated all of Herry Wirawan's assets/assets to be used as the cost of education and survival of victims.*

**Keywords: Death Penalty, Criminal Act, Sexual Violence, Children's Rights**